
**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMER 30 TAHUN 2014 SEBAGAI LANDASAN
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAKAN KORUPSI OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN**

Quinta Nursabrina
Four Hands Indonesia
quintaindo@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pejabat pemerintah baik di kabupaten maupun kota di negreri ini yang melakukan penyalahgunaan wewenang untuk melakukan korupsi. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya implementasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 dalam pembrantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : implementasi ; undang-undang, korupsi; pejabat; pemerintah

ABSTRACT

The background of the writing of this paper is that many government officials in both districts and cities in this country abuse their authority to commit corruption. Corruption in Indonesia continues to show an increase from year to year. Corruption has crept in and slipped in various forms, or modus operandi, resulting in state financial losses, the state economy and harming the public interest. The purpose of this study is to determine the factors that influence the less than optimal implementation of Law No. 30 of 2014 in eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: *implementation; laws, corruption; officials; government*

A. PENDAHULUAN

Masalah korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.¹ Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Melihat dari jumlah kasus yang selalu marak diperbincangan diberbagai media baik cetak maupun online, belum juga jumlah kerugian keuangan yang diakibatkan dan harus ditanggung oleh Negara. Peristiwa korupsi yang terjadi saat ini juga semakin sistematis dengan ruang lingkup yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, persoalan tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam memberantas korupsi.

¹ Igm Nurjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Pustaka Pelajar, hlm. 14

Setiap pejabat pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan pada perspektif tata kelola pemerintahan yang wajib melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Harapannya dengan mempedomani asas-asas tersebut setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat publik dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum. Pada hakikatnya peran, tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik sangat luas dan berat. Oleh karena itu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki berbagai macam bentuk instrumen yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, dan sebagainya.² Menurut H.M. Soerya Respationo, salah satu tumpuan pelaksanaan penyelenggaraan negara itu ada pada birokrasi pemerintah. Melalui birokrasi pemerintah tersebut diharapkan dapat memberi pelayanan yang tidak diskriminatif kepada masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan konsep Negara Indonesia berdasarkan hukum dan konsep Negara kesejahteraan. Dimana konsep tersebut memiliki tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan tujuan tersebut.³

Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, pemerintah dalam penyelenggaraannya harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, pada praktiknya pejabat pemerintah belum secara maksimal menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan. Hal ini terbukti dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat dari rentang waktu 2014 hingga 2019 mencatat 34 Anggota DPR dan DPRD, 164 Pejabat Kementerian dan Lembaga, 39 BUMN dan BUMD, 75 Pejabat Pemerintah Provinsi dan 227 Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.⁴ Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). UUAP selain menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat juga sekaligus menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara oleh pejabat pemerintahan dalam upaya meningkatkan kepemimpinan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terkait dengan potensi terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maka UUAP secara tegas telah mengatur larangan

² Sahputra, M, dkk. (2019). Implementasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terkait pemberantasan korupsi. Aceh: LAN (puslatbang KHAN)

³ H.M. Soerya Respationo, "Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42 No. 1 Tahun 2013, hlm. 115., sebagaimana dikutip dalam Marojahan JS Panjaitan, Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 24 Juli 2017: 431 – 447.

⁴ <https://www.kpk.go.id/id/statistic/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>

penyalahgunaan wewenang Pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau;
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Sejalan dengan hal tersebut larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan juga terlebih dahulu telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) namun bahasa yang digunakan adalah menyalahgunakan kewenangan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), secara tegas menyatakan: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Berdasar latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai :

1. Seberapa efektif implementasi Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 sebagai landasan penegakan hukum terkait tindakan korupsi oleh pejabat pemerintahan
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum optimal dalam pemberantasan korupsi?

B. METODE PENELITIAN

Makalah ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang hanya menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli hukum terkemuka.

C. PEMBAHASAN

1. Teori Efektivitas Hukum

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi atau membatasi para warga masyarakat dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Hukum dapat

berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁵

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum);
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.

Untuk berjalan secara efektif hukum harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat bukan oleh lembaga atau pejabat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Putusan-putusan tersebut ditunjukkan untuk mengatasi dan mengatur masyarakat.⁶

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam perkembangannya, sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 20 UUAP 2014 tentang syarat sahnya keputusan pemerintah, menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan perbuatan- perbuatan dan mengeluarkan keputusan. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa syarat sahnya keputusan pemerintahan adalah: "Keputusan TUN dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AUPB".

Pasal 10 UUAP menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas:

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009. Hlm. 298

⁶ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 258.

asing kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; kepentingan manusia dan ekosistemnya; kepentingan pria dan wanita.

3. Ketidakberpihakan, yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Kecermatan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan, yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik, yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah

Menurut H. Ujang Abdullah (2004) pendefinisian perbuatan melawan hukum mengalami perubahan dalam tiga periode sebagai berikut:⁷

⁷ H. Ujang Abdullah, SH, M. Si., Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

1. Periode sebelum tahun 1838, yaitu belum terbentuknya kodifikasi *Burgerijk Wetboek* (BW), sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah.
2. Periode antara tahun 1838-1919, yaitu periode telah terbentuknya kodifikasi BW, sehingga berlakulah ketentuan pasal 1401 BW yang sama dengan ketentuan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1366 KUH Perdata.
3. Periode setelah tahun 1919, merupakan dasar dan permulaan definisi baru perbuatan melawan hukum dan sekaligus merupakan koreksi terhadap paham kodifikasi yang sempit dan ajaran legisme yang hanya memandang aturan tertulis atau kebiasaan yang diakui tertulis sebagai hukum. Menurut literatur, definisi perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

Hukum Administrasi Negara

A. Kewenangan

Secara teoritis, wewenang merupakan istilah yang lazim dikenal dan digunakan dalam hukum administrasi, bahkan dalam kepustakaan Hukum Administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari Hukum Administrasi karena obyek Hukum Administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*) dalam konteks hukum publik).⁸

Kewenangan pemerintah di Indonesia bersumber pada peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara seperti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

⁸ Philipus M. Hadjon, dkk. 2012. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Delegasi yang telah diberikan oleh pemberi delegasi dapat dicabut berdasarkan asas “*contrarius actus*”. Artinya bahwa badan/pejabat yang menerbitkan suatu “keputusan” maka badan/pejabat itu juga yang mencabut/membatalkannya. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

3. Mandat

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara yuridis membedakan definisi wewenang dengan kewenangan. Wewenang didefinisikan sebagai “hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah”. Sementara kewenangan merupakan sebutan dari kewenangan pemerintahan yang dimaksudkan sebagai “kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan kewenangan karena jabatan di Indonesia secara yuridis diatur melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai bagian dari Asas-asas

Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Undang-Undang Administrasi Pemerintahan membedakan antara “Penyalahgunaan Wewenang” dan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan”.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan jabatan yang dimiliki oleh seorang pejabat publik (menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum tindak pidana adalah setiap orang (individu) atau institusi/Lembaga. Akan tetapi mengingat bahwa institusi/Lembaga sebagai *rechtsperson* tidak mungkin mempunyai kedudukan dalam jabatan seperti *natuurlijke person*, maka Tindak pidana korupsi dalam aturan ini hanya dapat dikaitkan dengan orang perseorangan yaitu aparatur negara atau pejabat publik. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kewenangan dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d) dan huruf (e) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi Polisi, jaksa, dan hakim merupakan aparatur pemerintah dalam upaya penegakan hukum. Selain dari unsur-unsur tersebut, pejabat pemerintahan juga turut berperan dalam penegakan hukum. Pejabat pemerintahan menggunakan instrumen pengawasan dan sanksi administrasi dalam penegakan hukum. Pengawasan adalah sarana preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sementara sanksi administrasi menjadi instrumen represif untuk menghukum pelanggar atau menghentikan pelanggaran dan memulihkan akibat dari pelanggaran tersebut.⁹

Pemberantasan Korupsi

Indonesia mengadopsi dari Bahasa Belanda *corruptive* menjadi korupsi. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan

⁹ Efendi A'an dan Freddy Poernomo.2017. Hukum Administrasi. Jakarta Timur: Sinar Grafika

kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹⁰

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Pemberantasan Korupsi

UUAP merupakan regulasi penting dari proses reformasi birokrasi, karena menegaskan manajemen pemerintahan agar bisa berjalan dengan benar dalam menjalankan fungsi pokok.¹¹ Lahirnya UUAP memiliki latar belakang antara lain yaitu untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. UUAP menjadi salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. UUAP merupakan peraturan yang mengontrol setiap perbuatan pejabat. Artinya UUAP mengatur bagaimana seorang pejabat administrasi pemerintahan menggunakan kewenangannya dalam membuat keputusan dan tindakan. Sehingga dengan adanya regulasi ini seorang pejabat pemerintah tidak bisa lagi menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang, oleh karena itu diterbitkannya UUAP menjadi pedoman dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Sebagaimana dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan undang-undang dibentuk adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Secara tegas menyatakan bahwa UUAP melarang segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah Penyalahgunaan Kewenangan yaitu yang terkait dengan jabatan dan kedudukan tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Suatu dakwaan tindak pidana yang dikaitkan dengan unsur “kewenangan” atau “jabatan” atau “kedudukan”, maka dalam mempertimbangkannya tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara yang memberlakukan prinsip pertanggungjawaban jabatan, yang harus dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban pribadi dalam hukum pidana.¹²

¹⁰ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003

¹¹ Dika Yudianto, Nourma Dewi, “Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 35.

¹² Putusan Badan Peradilan, *Varia Peradilan*, No.223 Th.XIX. April 2004, hlm 4

Implementasi UUAP tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa melibatkan stakeholder UUAP itu sendiri yang terdiri dari APIP, Pejabat pemerintahan, APH dan masyarakat (ASN). APIP dalam PP 60/2008 disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.
3. Inspektorat Provinsi.
4. Inpektorat Kabupaten/kota.

Pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh APIP, merupakan salah satu unsur manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan tersebut memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan kementerian/lembaga/daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. PENUTUP

Simpulan

Pemerintah sebenarnya sudah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). UUAP selain menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat juga sekaligus menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara oleh pejabat pemerintahan dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terkait dengan potensi terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maka UUAP secara tegas telah mengatur larangan penyalahgunaan wewenang Pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang penyalahgunaan wewenang, namun memang dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya menjadi rujukan bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain. Lahirnya UUAP belum berimplikasi secara signifikan terhadap penanganan kasus penyalahgunaan wewenang dikarenakan masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari stakeholder baik APIP, APH, dan pejabat pemerintahan

Belum adanya penegakan sanksi administrative kepada pejabat pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun

2016 tentang tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, selama ini sanksi yang diberikan masih merujuk pada Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengklasifikasikan penyalahgunaan wewenang sebagai hukuman disiplin berat

SARAN

Perlu adanya revisi Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) terkait dengan pengaturan mekanisme koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan kasus penyalahgunaan wewenang. *Stakeholders*. UUAP perlu menyusun program dan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan implementasi UUAP. Perlu juga dilakukan peran, kewenangan, dan fungsi APIP yang diatur dalam bentuk regulasi Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang ((legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009. Hlm. 298.
- Dika Yudanto, Nourma Dewi, "Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 35.
- Efendi A'an dan Freddy Poernomo. 2017. Hukum Administrasi. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- H.M. Soerya Respationo, "Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42 No. 1 Tahun 2013, hlm. 115., sebagaimana dikutip dalam Marojahan JS Panjaitan, Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 24 Juli 2017: 431 – 447.
- H. Ujang Abdullah, SH, M. Si., Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa <https://www.kpk.go.id/id/statistic/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>
- Igm Nurjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Pustaka Pelajar, hlm. 14.
- Kartini Kartono. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 258.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2012. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Putusan Badan Peradilan, Varia Peradilan, No.223 Th.XIX. April 2004, hlm 4.

Sahputra, M, dkk. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi. Aceh: LAN (puslatbang KHAN).